



BUPATI SUBANG

PROPINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR **47** TAHUN 2019

TENTANG

TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk tetap menjamin kelangsungan Usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang, dalam meningkatkan pelayanan serta guna mendukung program Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya penyesuaian Tarif Air Minum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019, tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan melalui tarif deferensiasi dan sistim subsidi silang diantara kelompok pelanggan dan penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum, perlu dilakukan penyesuaian tarif dan reklasifikasi pelanggan di Kabupaten Subang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Rangga Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

- Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019 Nomor 3).

- Memperhatikan :
1. Hasil Perhitungan Tarif berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016;
 2. Sosialisasi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan (SKP) Tahun 2019 kepada Kelompok Pelanggan tanggal, 9 Juli 2019;
 3. Saran dari BPKP dalam Laporan Hasil Audit Kinerja Nomor: LEV-230/PW10/4/2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA RANGGA KABUPATEN SUBANG.

Pasal 1

Ketentuan Umum

- (1) Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Bupati adalah Bupati Subang.
- (5) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Ranga Kabupaten Subang yang selanjutnya disebut Perumda TRS Kabupaten Subang adalah Perusahaan Umum Daerah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

- (6) Penugasan adalah dari Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah dibidang penyediaan air minum yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (7) Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Kabupaten Subang.
- (8) Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
- (9) Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- (10) Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah.
- (11) Direksi adalah organ Perumda TRS yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda TRS untuk kepentingan dan tujuan Perumda TRS serta mewakili Perumda TRS baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- (12) Rencana Kerja Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perumda TRS.
- (13) Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda TRS.
- (14) Meter Air adalah alat yang digunakan untuk mengukur volume pemakaian air.
- (15) Pelanggan adalah orang atau badan hukum yang menggunakan jasa-jasa pelayanan air dari Perumda TRS dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Perumda TRS untuk menggunakan jasa-jasa pelayanan air tersebut.
- (16) Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
- (17) Jenis pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
- (18) Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
- (19) Tarif air minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa pelayanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda TRS yang wajib dibayar oleh pelanggan.

- (20) Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
- (21) Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
- (22) Biaya Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
- (23) Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda TRS dan Pelanggan.
- (24) Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.
- (25) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda TRS penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud penyesuaian tarif air minum adalah agar pendapatan penjualan air dapat menutup biaya operasional dan pemeliharaan (cost recovery) sehingga Perumda Air Minum dapat melaksanakan pelayanan secara berkesinambung kepada masyarakat pelanggan Kabupaten Subang.
- (2) Tujuan penyesuaian tarif air minum adalah melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016, tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Dasar Kebijakan Penetapan Tarif, Blok Konsumsi dan Blok Pelanggan, Biaya Dasar, Perhitungan Tarif, dan Besaran Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Rangka Kabupaten Subang.

Pasal 4

Dasar Kebijakan Penetapan Tarif

Dasar Kebijakan Penetapan Tarif adalah:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;

- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 5

Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan

- (1) Konsumsi pelanggan Perumda TRS meliputi:
 - a) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b) Konsumsi air minum untuk pemakaian diatas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa kelompok.
- (4) Pengelompokan konsumsi air minum sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diatas adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 8.

Pasal 6

Biaya Dasar.

Biaya dasar yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

Pasal 7

Perhitungan Tarif

- (1) Perhitungan tarif dilakukan sebagai berikut:
 - a. Menghitung biaya dasar untuk menentukan tarif dasar;
 - b. Menghitung subsidi untuk menentukan tarif rendah;
 - c. Menghitung tarif penuh; dan
 - d. Menetapkan tarif kesepakatan.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016.

- (3) Besarnya subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bervariasi antar kelompok pelanggan.

Pasal 8
Besaran Tarif

Besaran tarif perkelompok pelanggan diatur sesuai tabel berikut:

Golongan Pelanggan	Perhitungan Tarif Progresif Berdasarkan			
	Klasifikasi Konsumsi Air			
	0 - 10 m³	11 - 20 m³	21 - 30 m³	> 30 m³
1. KELOMPOK I				
Sosial Umum	2.800	2.800	2.800	2.800
Sosial Khusus	3.000	3.500	5.300	7.000
2. KELOMPOK II				
Rumah Tangga I	3.500	5.300	7.000	9.500
Rumah Tangga II	3.500	5.600	7.400	9.800
Rumah Tangga III	3.500	6.000	7.700	10.200
Rumah Tangga IV	3.500	6.300	8.100	10.500
Pemerintah	3.500	7.000	10.500	12.300
3. KELOMPOK III				
Niaga Kecil	9.500	9.500	11.400	14.000
Niaga Besar	9.500	9.500	12.300	15.800
Industri Kecil	9.500	9.500	12.600	16.500
Industri Besar	12.300	12.300	16.700	18.400
Pelabuhan	20.000	20.000	20.000	20.000
Airport	20.000	20.000	20.000	20.000
4. KELOMPOK KHUSUS	BERDASARKAN KESEPAKATAN			

Pasal 9

- (1) Besarnya biaya beban tetap untuk pelanggan kelompok I dan kelompok II adalah pemakaian air minum sampai dengan 10 M³, untuk pelanggan kelompok III adalah pemakaian air minum sampai dengan 20 M³ sedangkan untuk kelompok khusus sesuai dengan kesepakatan, ditambah dengan biaya administrasi.
- (2) Besarnya biaya pemakaian air minum melebihi dari biaya beban tetap yang harus dibayar pelanggan dihitung sesuai banyaknya pemakaian air ditambah biaya administrasi.

Pasal 10

- (1) Besarnya Tarif Kelompok Khusus penetapannya berdasarkan Kesepakatan dan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Direksi setelah mendapat Persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar untuk kelompok non-komersial dan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh untuk kelompok khusus komersial.
- (3) Penyesuaian Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, diberlakukan secara efektif sejak tanggal di undangkan.

Pasal 11

Untuk efektifitas dan Efisiensi pemakaian air serta keadilan akses air bersih bagi setiap lapisan masyarakat, perusahaan agar melakukan reklasifikasi pelanggan dan/atau melakukan pemasangan (baru) sambungan langganan sesuai peruntukannya berdasarkan Peraturan Bupati ini yang secara teknis lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 12

Dengan Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Subang Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Ranga Kabupaten Subang, berikut perubahannya dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal, 13 Sep 2019

BUPATI SUBANG

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal, 13 Sep 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019 NOMOR : 217